

SKRIPSI

**PROSES PENERAPAN ANCAMAN PIDANA
TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL YANG TERKUALIFIKASI
DALAM PASAL 285, 287, 289 DAN 290 KUHP
DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**MELLIA DEVITA SARI
02 140 017**

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2007

No. Reg. 2300/PK IV/03/2007



**PROSES PENERAPAN ANCAMAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN
SEKSUAL YANG TERKUALIFIKASI DALAM PASAL 285, 287, 289 DAN 290
KUHP DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

(Mellia Devita Sari, 021140017, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 Hal, 2007)

ABSTRAK

Seringkali para pelaku kejahatan seksual (dalam bentuk perkosaan dan cabul), dipidana jauh lebih ringan dibanding dengan pidana yang diancam oleh Undang-undang dan putusan pengadilan juga menunjukkan tingginya tingkat jumlah pidana yang berbeda terhadap jenis kejahatan seksual yang sama. Dari cerminan hasil putusan pidana tersebut menimbulkan sikap apatis/sinis masyarakat dan pidana tidak lagi efektif menjadi alat pencegah dari suatu kejahatan. Dari latar belakang tersebut timbul objek permasalahan yang diteliti antara lain kriteria-kriteria yang digunakan jaksa dalam tuntutan pidana dan hakim dalam putusan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual, proses penerapan ancaman pidana terhadap kejahatan seksual dalam Pasal 285, 287, 289 dan 290 KUHP serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana maksimal terhadap pelaku perkosaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan di lapangan dikaitkan dengan proses penerapan ancaman pidana oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku kejahatan seksual. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses penerapan ancaman terhadap kejahatan seksual diperlukan adanya suatu pembuktian terhadap unsur-unsur kejahatan, tuntutan pidana dan pemidanaan. Demikian pula jaksa juga harus membuat tuntutan pidana sesuai dengan dakwaan yang dikenakan pada tersangka berdasarkan pada perbuatan terdakwa, dampak dari perbuatan terdakwa dan keadaan diri dari pelaku serta tindakan hakim dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana dalam menjatuhkan pidana maksimal terhadap pelaku perkosaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara hukum, dimana tiap perbuatan manusia diatur oleh hukum. Dalam aturan hukum itu ditentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban setiap orang/warga negara serta ditentukan pula peraturan yang dilarang dan diperbolehkan. Karena itu setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan hukum tersebut, khususnya pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana diberikan sanksi yang setimpal dalam bentuk hukuman atau pidana.

Melanggar ketentuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan perbuatan jahat yang dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat serta merusak atau merugikan masyarakat/individu. Karena itu sebagai pembalasan dan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat maka negara menentukan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan hukum pidana harus diberikan atau dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya. Seperti dikatakan Herbart yang dikutip oleh Prof. Satochid Kartanegara dalam buku "Kumpulan kuliah hukum pidana I", bahwa kejahatan itu menimbulkan rasa tidak enak pada orang lain, maka untuk melenyapkan rasa tidak enak tadi

harus diberikan hukuman pada orang yang menimbulkan perasaan tadi agar masyarakat puas.¹

Jika kita berbicara masalah kejahatan, maka pembahasan kita tidak akan habis-habisnya karena memang kejahatan itu ada bersamaan dengan adanya masyarakat, sebab itulah kejahatan tidak akan dapat dikikis habis dalam kehidupan masyarakat. Namun bukan berarti kejahatan tidak dapat ditanggulangi, sekurang-kurangnya kejahatan itu dapat dikurangi kualitas dan kuantitasnya dalam masyarakat. Dalam hal inilah peran dari hukum dan aparatnya diperlukan disamping peran dan kesadaran hukum dari masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang banyak mendapat perhatian dewasa ini adalah kejahatan terhadap kesusilaan khususnya yang menyangkut hubungan seksual dalam bentuk cabul atau persetubuhan di luar perkawinan, baik yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman dengan menggunakan kekerasan (Pasal 285 dan 289 KUHP) maupun yang dilakukan terhadap wanita yang belum cukup umur (belum berumur 15 tahun) atau belum patut dinikahi (Pasal 287 dan 290 KUHP). Perbuatan itu tidak saja di pandang sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat diancam pidana atau hukuman berat oleh Undang-undang melainkan juga oleh norma-norma adat dan agama.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara khusus telah mengatur kejahatan tentang persetubuhan dengan kualifikasi tertentu dalam Pasal 285-287 KUHP. Pasal 285 KUHP (Perkosaan) mengatur persetubuhan yang dilakukan terhadap wanita diluar perkawinan dengan menggunakan cara-cara

¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Hal. 58

kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap pelakunya diancam maksimal pidana penjara 12 tahun. Pasal 286 KUHP mengatur persetubuhan yang dilakukan terhadap wanita yang dalam keadaan pingsan/tidak berdaya dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara dan Pasal 287 KUHP mengatur persetubuhan yang dilakukan terhadap wanita yang diketahui atau patut diduga oleh pelaku belum mencapai usia 15 tahun atau belum patut dikawini, dipidana maksimal 9 tahun penjara.

Pidana berat tidak saja diancam bagi serangan-serangan seksual dalam bentuk khusus (persetubuhan), tetapi juga serangan-serangan seksual dalam bentuk umum atau cabul dalam Pasal 289-290 KUHP. Perbuatan cabul yang dilakukan terhadap wanita diluar perkawinan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam maksimal pidana penjara 9 tahun (Pasal 289 KUHP) dan Pasal 290 KUHP mengatur perbuatan cabul terhadap orang yang dalam keadaan pingsan atau wanita yang diketahui atau patut diduga oleh pelaku belum mencapai umur 15 tahun atau belum patut dikawini tau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan wanita yang belum mencapai usia 15 tahun atau belum patut dinikahi diancam maksimal pidana 7 tahun penjara.

Dengan diterapkannya sistem pemidanaan "straf minima umum: (satu hari untuk jenis pidana penjara/kurungan) dan "straf maxima khusus" bagi masing-masing tindak pidana, maka hakim mempunyai kebebasan dalam penerapan atau pemberian pidana pada pelaku kejahatan antara jumlah pidana

minimum umum dan jumlah pidana maksimum khusus menurut masing-masing pasal tindak pidana.²

Dengan adanya kebebasan hakim dalam menentukan jumlah pidana tersebut, terlihat hakim cenderung meminimalisasikan pidana, termasuk dalam kejahatan-kejahatan seksual dengan kualifikasi tertentu dalam KUHP. Sebagaimana tercermin dalam putusan ppidanaan/penghukuman di Pengadilan Negeri Padang nampak terlihat untuk jenis kejahatan perkosaan (Pasal 285 KUHP) pelaku dipidana secara sama yaitu 5 tahun, berarti kurang $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana maksimum (12 tahun penjara) yang ditetapkan Undang-undang. Untuk Pasal 287 KUHP pelaku pidana antara 1-5 tahun yang ancaman pidana maksimumnya 9 tahun penjara, demikian pula dalam Pasal 289 KUHP dipidana <1 tahun penjara.

Jadi pidana yang dijatuhkan menunjukkan suatu keadaan/tingkat jumlah pidana yang berbeda untuk jenis tindak pidana yang sama (*disparity of sentences*). Disamping mencerminkan disparitas pidana, pidana yang dijatuhkan jauh dari maksimum pidana, yang lebih menyolok terdapat dalam pelanggaran Pasal 289 KUHP, hal ini akan dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan. Karena perbedaan yang menyolok antara maksimum "in abstracto" dengan pemberian pidana "in concreto" dapat menjadi faktor kriminogen dan dapat

²Ibid, Hal.328

menimbulkan sikap apatis/sinis masyarakat terhadap ancaman pidana maksimum yang ditetapkan.³

Kita menyadari bahwa KUHP masih merupakan produk Kolonial Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas kerkondansi, KUHP tidak memandang perbuatan persetubuhan diluar perkawinan sebagai perbuatan yang dapat dihukum /dipidana, karena itu membatasi pemindaan dalam perbuatan-perbuatan seksual di luar perkawinan dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Sedangkan bagi kita bangsa Indonesia khususnya masyarakat Sumatera Barat, berbeda pandangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, karena pada prinsipnya memandang persetubuhan diluar perkawinan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Sebagaimana pernah diputuskan Pengadilan Negeri Padang bahwa masing-masing pelaku dipidana 7 bulan penjara dan 4 bulan penjara.⁴ Demikian pula dalam pandangan agama Islam yang mayoritas dianut masyarakat Indonesia yang bersumberkan Al-Qur'an surat Annur ayat 2 yang menghukum pelaku zina dengan hukuman cambuk 100 kali.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa masalah kejahatan seksual bukan hanya masalah pelaku dan korban tetapi tidak terlepas dari masalah masyarakat, karena telah merusak nilai-nilai moral, adat dan agama yang dianut dan diyakini masyarakat. Oleh sebab itu perlu dipertimbangkan pidana yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang dianut dalam

³ Barda Nawawi Arief, 1986, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Konsep KUHP Baru, Bahan Penataran Kriminologi Unand, Padang, Hal. 26

⁴ Narullah Dt. Perpatih Nan Tuo, 1986, Penanganan Delik Adat Melalui Perundang-undangan, Tesis Pasca Sarjana, UI, Hal. 79

masyarakat itu sendiri. Karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat masalah ini dalam bentuk suatu karya ilmiah / skripsi dengan judul : **PROSES PENERAPAN ANCAMAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL YANG TERKUALIFIKASI DALAM PASAL 285, 287, 289 DAN 290 KUHP DI PENGADILAN NEGERI PADANG.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan yang dikemukakan diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Kriteria-kriteria apa yang digunakan jaksa penuntut umum dalam tuntutan pidana dan hakim dalam putusan pemidanaan bagi pelaku kejahatan seksual ?
2. Bagaimana proses penerapan ancaman pidana terhadap kejahatan seksual yang terqualifikasi dalam Pasal 285, 287, 289, dan 290 KUHP ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana maksimal terhadap pelaku kejahatan perkosaan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui kriteria-kriteria yang digunakan jaksa penuntut umum dalam tuntutan pidana dan hakim dalam menentukan pidana bagi pelaku kejahatan seksual
2. Untuk mengetahui proses penerapan ancaman pidana terhadap kejahatan seksual yang terqualifikasi dalam Pasal 285, 287, 289, dan 290 KUHP

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran tentang " **Proses Penerapan Ancaman Pidana Terhadap Kejahatan Seksual Yang Terkualifikasi Dalam Pasal 285, 287, 289 dan 290 KUHP Di Pengadilan Negeri Padang**".

A. Kesimpulan

1. Kriteria-kriteria yang digunakan jaksa dalam tuntutan pidana tersebut adalah terdapatnya beberapa faktor seperti perbuatan terdakwa, keadaan diri pelaku tindak pidana dan dampak dari akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan hakim dalam putusan pemidanaan juga mempertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana serta memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa.
2. Proses penerapan ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan seksual yang dalam hal ini tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum dengan cara melakukan pembuktian terhadap unsur-unsur kejahatan, tuntutan pidana serta putusan pidana yang diberikan oleh hakim berdasarkan pada dakwaan yang didakwakan terhadap pelaku perkosaan.
3. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana maksimal terhadap pelaku kejahatan perkosaan ini perlu adanya beberapa pedoman diantaranya dalam kasus-kasus kejahatan perkosaan tersebut hakim harus

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yuswandi, 1994. *Penuntutan - Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.
- Ali Akbar, 1982. *Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Pemidanaan di Indonesia*. Akademika Presindo, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1989. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Konsep KUHP Baru*. Bahan Penataran Kriminologi, Unand, Padang
- Drs Adami Chazawi, SH. *Tindak Mengenai Kesopanan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1989. *Pemecahan Perkara Pidana*. Liberti, Yogyakarta
- Mulladi, 1986. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung
- Narullah Dt Perpatih Nan Tuo, 1986. *Penanganan Delik Adat Melalui Perundang -Undangan*. Tesis Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta
- Oemar Seno adji, 1981. *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*. Erlangga, Jakarta.
- PAF. Lamintang, 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico, Bandung
- PAF. Lamintang, 1990. *Delik-delik Khusus Tindak Pidana-tindak pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*. Mandar Maju, Bandung.
- Ruslan Saleh, 1978. *Stel Sel Pidana Indonesia*. Aksara Baru, Jakarta